

Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak

M. Yasin al Arif

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Selokan Mataram Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta

Email : yasinfhuiu@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah menganalisis arah politik hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dan implikasinya terhadap pilkada serentak. Adapun rumusan masalahnya adalah *pertama*, bagaimana arah politik hukum calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi? *Kedua*, apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pilkada serentak?. Tujuan yang diinginkan dicapai adalah untuk mengetahui arah politik hukum calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pilkada serentak. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Karena penelitian normatif maka yang dipakai adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa arah politik hukum putusan MK ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara dan menggunakan mekanisme “setuju” dan “tidak setuju”. Sedangkan implikasinya adalah implikasi langsung berupa adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang dan KPU harus membuat PKPU untuk memberikan pengaturan mengenai model surat suara, mekanisme kampanye dan mekanisme pembagian logistik. Sedangkan dampak tidak langsung berupa terjadinya kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam tata laksanaan Pilkada dalam UU *a quo* dan Kekosongan hukum pengaturan sengketa pilkada untuk calon tunggal.

Kata Kunci: Politik Hukum, Calon Tunggal, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The focus of this study is to analyze the political direction of the law of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 on a single candidate and the implications for the elections simultaneously. The formulation of the problem is first, how the legal political direction single candidate in the decision of the Constitutional Court? Second, what are the implications of the decision of the Constitutional Court against the election system simultaneously ?. Desired achievable goal is to determine the political direction of the single candidate of law in the Constitutional Court decision and the implications of the decision of the Constitutional Court against the election system simultaneously. This research is a normative approach cases and legislation. Due to the normative research used secondary data in the form of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The study concluded that the political direction of the legal decision of this Court is to ensure the constitutional rights of citizens and to use the mechanism of "agree" and "disagree". While the implication is direct implications in the form of their new mechanisms in the implementation of the upcoming election and the Commission must simultaneously make PKPU to provide arrangements regarding the model of ballots, campaign

mechanism and the mechanism of logistics division. While the indirect impact in the form of a vacuum in the law for a single candidate in the elections in order laksanakan quo law and legal vacuums settings for a single candidate election disputes

Keywords: Politics, Law, Single Candidate, Constitutional Court Decision

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Lahirnya sebuah hukum tidaklah terlepas dari konteks waktu dan keadaan dimana hukum itu akan diberlakukan. Hukum sejatinya dibentuk sebagai respon untuk mengatasi sebuah problematika sosial politik yang menghendaki terbentuknya sebuah hukum untuk menyelesaikannya. Sehingga hukum yang lahir sangat erat kaitannya dengan keadaan sosial politik yang terjadi saat tertentu.

Disahkannya UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidaklah terlepas dari konfigurasi politik yang menghendaki untuk dibentuknya UU tentang pemilihan Kepala Daerah. Berawal dari polemik UU Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut UU Pilkada). Karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihans ecaralangsung.¹ Kemudian Presiden SBY menerbitkan Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut Perppu Pilkada).

Perppu Pilkada yang disahkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merupakan Perppu yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perpu Pilkada disahkan dihari yang sama dengan diundangkannya UU Pilkada, sebagai respon dari Presiden atas penolakan yang terjadi di masyarakat terhadap UU Pilkada.

Melalui Perppu Nomor 1 tahun 2014 itulah kemudian disahkan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjad iundang-undang dan kemudian mengalami perubahan menjadi UU nomor 8 tahun 2015. Dinamika pembentukan UU Pilkada ini menjadi bukti bahwa lahirnya sebuah hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial dan konfigurasi politik dalam kehidupan ketatanegaraan di suatu negara. Sehingga jika konfigurasi politik demokratis maka yang lahir adalah UU yang responsif. Sepertihalnya UU Pilkada di atas yang lahir dari kemauan rakyat untuk pemilihan secara langsung.

Senada dengan hal di atas, Menurut Mahfud MD, politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.²

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan umum dan

¹Inggried Dwi Wedhaswary, "Ini isi perppu pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY", <http://nasional.kompas.com> Diakses pada tanggal 10-12-2015.

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9-10

pemilihan kepada daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan umum (*general election*) bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi.³

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pengertian frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsung pun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis.⁴

UU Pilkada merupakan amanat Konstitusi untuk memberikan kepastian mekanisme pemilihan Kepala daerah dan sekaligus memberikan jaminan terhadap proses demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah pemilihan. UU ini pula yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak. Meskipun perbaikan demi perbaikan sistem pemilihan pilkada sudah dilakukan dengan adanya perubahan UU Pilkada demi penyempurnaan pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun siapa sangka ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang memberikan ketentuan bahwa “KPU Kabupaten/ kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota”. Kemudian hari menimbulkan masalah.

Ketentuan tersebut menimbulkan polemik karena munculnya calon tunggal yang ada pada beberapa daerah. Menurut Djayadi Hanan setidaknya ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah. *Pertama*, adanya pengetatan persyaratan baik melalui undang-undang pemilihan kepala daerah yang disahkan DPR dan Pemerintah sebagai UU No. 8 tahun 2015. Pengetatan peraturan terlihat dari beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen. Pasangan calon perseorangan harus menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5 hingga 10 persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁵

Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik parpol juga diperberat persyaratan disbanding pada pilkada sebelumnya. Pasangan calon kepala daerah dapat dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara perolehan dalam pemilu legislatif. Pilkada juga hanya berlangsung satu putaran. Ini mengakibatkan banyak calon yang maju harus benar-benar berhitung soal menang atau kalah.⁶

Kedua, keputusan MK yang mengharuskan anggota DPR/DPRD berhenti dari jabatannya kalau menjadi peserta pilkada. Hal ini makin membuat calon peserta pilkada semakin sedikit. Keputusan MK ini sebetulnya bisa diperdebatkan. Praktik di banyak negara tidak mengharuskan anggota legislative mundur kalau maju menjadi calon jabatan politik lainnya. Andai tidak berhasil mereka boleh kembali ke posisi semula sebagai anggota legislatif. *Ketiga*, selain kedua faktor tersebut, lemahnya kaderisasi partai, kolusi antarpol, dan lemahnya orientasi kebijakan (ideology) partai juga ikut menyumbang sebagai faktor penyebab timbulnya fenomena calon tunggal.⁷

³ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilihan di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 115

⁴ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : FH UII Press, 2011, hlm. 189-190

⁵ Djayadi Hanan, “Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai”, *Suara Pakar*, Majalah Suara KPU, Edisi 4, Juli-Agustus 2015, hlm. 18

⁶ *ibid*

⁷ *Ibid...*, hlm.18-19

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, rapat pleno KPU memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran.⁸ Menindak lanjuti hal tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang ditujukan kepada KPU daerah di tujuh daerah itu. Isinya, diberikan perpanjangan pendaftaran peserta pilkada mulai tanggal 1 dan berakhir tanggal 3 Agustus 2015.⁹

Namun, hingga hari terakhir perpanjangan pendaftaran pasangan calon pilkada serentak 2015, Senin (3/8), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, di tujuh daerah kabupaten/kota hanya terdapat satu pasangan calon. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga batas akhir pendaftaran pilkada hanya ada satu pasangan calon di Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya.¹⁰

Atas meningkatnya tensi politik untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut, Presiden Joko Widodo membahas persoalan calon tunggal dan akhirnya dipilih opsi perpanjangan waktu pendaftaran tahap kedua mulai Minggu (9/8) hingga Selasa (11/8). Hasil akhir pendaftaran calon peserta pilkada hanya tinggal empat daerah dengan calon tunggal pilkada. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Blitar.¹¹

Dalam rangka menjaga hak konstitusional untuk memilih dan dipilih, pada tanggal 6 Agustus permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Pilkada terhadap UUD 1945. Pokok argumentasi permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan tidak dapat diselenggarakannya pilkada sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma UU Pilkada mensyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon.¹²

MK pada akhirnya pada tanggal 29 September 2015 membacakan Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.¹³ Putusan tersebut membuka sumbatan keran demokrasi pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah yang semula ditunda karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Solusi jitu oleh MK dalam putusannya yaitu, pemilih cukup menyatakan “setuju” atau “tidak setuju”.¹⁴

Menurut penulis Putusan MK tersebut di satu sisi memberikan jalan atas kebuntuan mekanisme pilkada serentak yang mendatangkan manfaat namun disisi lain putusan itu tidak memberikan kepastian hukum dikemudian hari jika akan disengketakan melalui sengketa pilkada pasca penghitungan rekapitulasi suara. Berangkat dari berbagai pandangan di atas, maka menarik untuk dikaji politik hukum Putusan MK Nomor

⁸Andy Lala Waluyo, “*Antisipasi Calon Tunggal, KPU Perpanjang Waktu Pendaftaran Calon Pilkada*”, www.voaindonesia.com diakses pada tanggal 13 Desember 2015

⁹Matias Toto Suryaningtyas, “*Polemik Calon Tunggal Pilkada Serentak*” <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2015/08/13/Polemik-Calon-Tunggal-Pilkada-Serentak>, diakses tanggal 13 Desember 2015

¹⁰*Ibid*

¹¹*ibid*

¹²Hani Adhani, “*Sengketa Pilkada Pasangan Calon Tunggal*”, Opini Majalah Konstitusi, NO. 105- November 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 6

¹³*ibid*

¹⁴Editorial, “*Jangan Tunda Pilkada*”, Majalah Konstitusi, No. 104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 3

100/PUU-XIII/2015 dan dampak apa yang akan timbul dikemudian hari dari putusan ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana arah politik hukum calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi? *Kedua*, apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pilkada serentak?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, *pertama*, arah politik hukum penetapan calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pilkada serentak.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer yang terdiri dari: a) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, b) UU Nomor 8 tahun 2015. 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari : a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; b) Kamus Inggris – Indonesia; c) Kamus Istilah Hukum; d) Ensiklopedia. Metode yang digunakan penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan kasus, yakni mengkaji *ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek penelitian dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan *sociale werkelijkheid* (kenyataan sosial).¹⁵ Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia sesuai dengan asas pertimbangan (hirarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logemen, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini.¹⁶

Sedangkan tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi politik hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi politik hukum dari negara tertentu.¹⁷ Politik hukum sebagai arah kebijakan

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960, hlm. 74

¹⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 21

¹⁷ Bagus Anwar Hidayatullah, "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 4, Oktober 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 564

pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini.¹⁸

Tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud.¹⁹

Lebih lanjut, dengan berpijak pada pemahaman bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut, maka menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu. Karena ia diarahkan kepada *iure constituendo*, hukum yang seharusnya berlaku. Beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum ini adalah:²⁰

1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Tujuan ini bisa berupa satu tujuan besar yang tunggal, bisa juga dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik menurut bidang, seperti ekonomi, sosial, yang kemudian masih bisa dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi,
2. Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi.
3. Kapanakah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk dalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien: dengan perubahan total?, dengan perubahan demi perubahan?

Berdasarkan berbagai pemahaman terhadap politik hukum tersebut, maka menurut Mahfud MD²¹ politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan

¹⁸Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Soedirman, hlm.480

¹⁹ *Ibid*, hlm 21-22, lihat juga Jazim Hamidi, *Teori Dan Politik Ketatanegaraan*. 232-233

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, cet. V, 2000, hlm. 352

²¹ Mahfud MD, *politik... Op.Cit*, hlm. 3

kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.

Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1993-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradian Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

a. Alasan Pemohon

Dalam alasan permohonan pengujian UU Nomor 8 tahun 2015, pemohon mengajukan beberapa pasal yang diujikan, diantaranya adalah Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (6), pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8/2015 ini kemudian diturunkan menjadi (sebagai bagian “mengingat”) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2015, yang antara lain berisi: Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), Pasal 89 A ayat (1), Pasal 89 A ayat (3), Pasal 91 ayat (1).

Menurut pemohon akibat dari pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8 tahun 2015 yang diuji ini maka, warga negara serta Pemohon sudah akan dan berpotensi kehilangan Hak Konstitusionalnya. Berangkat dari hal tersebut maka pasal-pasal yang dijadikan batu uji diantaranya adalah *pertama*, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas tidak mendapat pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibandingkan dengan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD jelas mengalami perlakuan diskriminatif dibandingkan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Sangat perlu diperhatikan bahwa ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif ini bisa terjadi sejak masa pendaftaran pasangan calon maupun hingga tahap verifikasi selanjutnya.

Kedua, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Menurut pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 27 tersebut maka warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas mengalami kerugian HAK MEMILIH, yang tidak hanya bisa tertunda satu kali, namun bisa pula tertunda berkali-kali dalam kondisi tidak menentu.

Ketiga, Pasal 27 ayat (2), 28 H ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa yang juga amat merugikan adalah, ketika pemilihan kepala daerah harus ditunda hingga Pemilihan Serentak selanjutnya yang antara lain bisa berjarak sampai 14 bulan, maka warga negara di daerah tersebut akan dipimpin

oleh seorang pelaksana tugas, yang secara umum atau secara psikologis tidak dapat atau tidak mau membuat keputusan strategis dan penting dalam pembangunan daerah. Atau setidaknya dapat dinyatakan “Pembangunan di daerah tersebut tidak dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, yang jelas legitimasinya, dan yang jelas Visi dan Misi serta Programnya telah diketahui oleh rakyat melalui Proses Pemilihan Kepala Daerah”. Maka hak-hak konstitusional warga negara berpotensi mengalami kerugian, sedikitnya ketidaksinambungan pembangunan yang dapat dirasakan secara fisik maupun psikologis, padahal berbagai pasal dalam UUD 1945 mengatur Hak Konstitusional Warga Negara yang harus berlangsung berkelanjutan serta tidak boleh mengalami perlambatan dan diskriminasi dibanding warga negara di daerah lain (yang pemilihan kepala daerahnya tetap dapat dilangsungkan).

Kelima, kepastian daerah yang tidak memiliki kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan berpotensi menyebabkan tidak hanya kehilangan hak pilih warga negara tapi juga perlambatan dan ketidaksinambungan pembangunan suatu daerah (karena pemerintah dipimpin pelaksanaan tugas dan bukan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dikenal visi, misi dan programnya dalam proses pemilihan kepala daerah), tidak hanya merugikan warga negara di daerah tersebut namun sebenarnya juga seluruh warga negara Indonesia, yang amat berpotensi terlibat dengan hasil-hasil pembangunan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya hasil pembangunan dalam bentuk infrastruktur darat, laut, udara, fasilitas umum, dan sebagainya. Dengan demikian Pengujian UU 8/2015 terhadap UUD 1945 ini juga menjamin agar tidak terjadi kerugian warga negara sebagai bangsa, dan bukan hanya kerugian warga negara di daerah tertentu yang Pemilihan Kepala Daerahnya tertunda atau mengalami kepastian hukum atau diskriminasi; hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

b. Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 yang merupakan *ius constitutum* tersebut inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud melampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”.

Titik tolak yang dilakukan MK adalah ketentuan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 yang pada intinya menentukan bahwa jika pada akhir masa perpanjangan pendaftaran hanya ada satu pasangan calon bupati/wakil bupati atau calon gubernur/wakil gubernur maka pilkada akan ditunda dan KPU hanya menetapkan dua pasangan calon adalah inskonstitusional karena menurut MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945.

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, karena menurut MK dalam Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (6), tidak memberikan jalan keluar terhadap kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi di mana kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud.

Sedangkan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 karena Pasal tersebut mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks pemilihan kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanasifasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam konstestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan.

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum itu menyangkut tujuan apa yang hendak dicapai, maka arah politik hukum yang diambil oleh MK dalam putusan ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih dan dipilih dalam pilkada serentak. Mahkamah berpendirian bahwa sebagai pengawal konstitusi Mahkamah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkutan-paut dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang membawa akibat luas sebab berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.

Lebih lanjut, mahkamah memandang, adalah bertentangan dengan semangat Undang Undang Dasar 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasang calon.

Berangkat dari hal tersebut, Pemilihan Kepala Daerah dengan dengan satu pasangan calon dapat dilaksanakan dengan catatan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah

sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon.

Selain itu, arah politik juga mengacu bagaimana agar tujuan melindungi hak konstitusional warga negara tercapai dalam pilkada serentak. Maka disini MK dalam putusan mengarah pada suatu cara atau mekanisme untuk mewujudkan itu yaitu bahwa pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan calon kotak kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidak bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Model penafsiran demikian, menunjukkan adanya pergeseran paradigma Mahkamah dalam mendudukan siapa yang dapat berkompetisi dengan pasangan calon. Itulah *constitutional policy* Mahkamah yang mengubah rezim pemilihan calon menjadi pilihan referendum, meski hal demikian hanya ditempatkan sebagai ‘*emergency exit*’. Artinya pilkada dengan calon tunggal adalah upaya terakhir setelah semua tahapan penjurian pasangan calon ‘gagal’ menghadirkan 2 (dua) pasangan atau lebih.²²

Istilah “pemilihan” telah mengalami perluasan makna menjadi tidak hanya memilih pasangan calon namun juga pilihan sikap. Hal ini merupakan kondisi baru dalam konteks pemilihan daerah, meski dalam pemilihan kepala desa hal tersebut sudah lazim dengan sistem calon kepala desa melawan bumbung kosong. Masuknya calon tunggal dalam bursa pilkada serentak tentu akan sangat berimplikasi pada hal-hal teknis ataupun substantif seperti sosialisasi pemilih serta penyelesaian perselisihan hasil jika dikemudian hari ada pihak-pihak yang keberatan, maka putusan *a quo* menjadi acuan dalam menuntaskan problem yang potensial terjadi pasca penetapan hasil.²³

Jika bertolak pada rumusan pembagian sifat dari politik hukum yang diungkapkan oleh Mahfud MD, maka sifat politik hukum dalam putusan mahkamah ini dapat dikategorikan sebagai politik hukum periodik. Sebab, putusan ini dibuat sesuai perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut. Dalam hal ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan perubahan UU *a quo* untuk mengakomodir politik hukum calon tunggal ini.

²² Mohammad Mahrus Ali, “*Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis*”, *Majalah Konstitusi*, No.104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm.6

²³ *Ibid.*, hlm. 6-7

c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dua implikasi sekaligus terhadap sistem pilkada serentak, yaitu implikasi langsung dan implikasi tidak langsung. Implikasi langsung dari putusan MK tentang calon tunggal berupa: *Pertama*, adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Dengan diberikannya peluang bagi satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Gubernur/Wakil Gubernur dalam mengikuti kontestasi pilkada serentak melalui mekanisme memilih “setuju” atau “tidak setuju” berarti adanya mekanisme baru untuk menentukan pemimpin di daerah dalam pilkada serentak. Menurut beberapa pihak mekanisme ini disebut juga mekanisme referendum. Kendatipun demikian, menurut hakim MK Suhartoyo saat membacakan putusan MK. Dia menyebutkan, pola ini tidak bertentangan dengan konstitusi lantaran masyarakat telah menyampaikan haknya melalui persetujuan atau ketidaksetujuan atas calon tunggal tersebut.²⁴

Kedua, Pengaturan melalui PKPU tentang calon tunggal. Karena pelaksanaan pemilihan dengan hanya satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Gubernur/Wakil Gubernur maka KPU harus membuat peraturan mengenai calon tunggal. Peraturan itu harus meliputi model surat suara yang digunakan, mekanisme kampanye, dan kebutuhan logistik. Karena hal ini yang akan bersinggungan langsung dilapangan pada waktu pemilihan. Menindak lanjuti hal ini KPU sudah mengeluarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun pengaruh tidak langsung terhadap putusan mahkamah ini berupa: *pertama*, terjadinya kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam tata laksanakan Pilkada dalam UU *a quo*. Inilah salah satu kelemahan Putusan MK yang selalu menyatakan suatu pasal sebagai konstitusional bersyarat, perubahan terhadap satu ketentuan akan menyebabkan ketentuan lainnya rentan mengalami antinomi antar ketentuan, termasuk memicu akan terjadinya kekosongan hukum dalam perundang-undangan tersebut.²⁵ Di satu sisi diakui putusan mahkamah tersebut memberikan manfaat atas kebuntuan pilkada serentak atas calon tunggal yang menimbulkan polemik. Namun, di sisi lain putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu berdampak secara struktural terjadinya kekosongan hukum dalam UU pilkada *a quo*.

Mengapa demikian, sebab mahkamah membuat norma baru sebagai jalan keluar atas kebuntuan polemik calon tunggal. Mahkamah tidak hanya membatalkan tapi juga memberi norma yang sebelumnya tidak ada. Terlebih putusan tersebut hanya ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dibandingkan dengan pengaturan calon lain yang bukan calon tunggal dengan menggunakan UU tentunya PKPU ini tidak setingkat dengan UU.

²⁴Ferdian Andi, “Implikasi Serius MK Putusan Calon Tunggal Pilkada”, <http://nasional.inilah.com/> diakses pukul 21.19 pada tanggal 16 Desember 2015

²⁵ Damang, “Implikasi Hukum Calon Tunggal Kepala Daerah”, Opini NegaraHukum.com. diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 07.11

Sehingga seharusnya penerbitan perppu lebih tepat, Perppu bisa hadir menjawab persoalan ini secara cepat. Perppu ini akan jadi mekanisme proteksi untuk melindungi hak konstitusional pemilih dan calon atas pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.²⁶ Sebab akan lebih memberikan jaminan hukum yang kuat. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, putusan MK sudah dikeluarkan dan pilkada serentak pun sudah dilaksanakan, tindakan hukum yang harus segera dilaksanakan adalah merevisi UU *a quo* dengan mengakomodir seluruh ketentuan dalam putusan MK tersebut.

Kedua, Kekosongan hukum pengaturan sengketa pilkada untuk calon tunggal. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015, PMK Nomor 2 Tahun 2015 dan PMK nomor 3 Tahun 2015 merupakan sejumlah peraturan MK yang dibuat untuk memutus sengketa hasil Pilkada. Secara garis besar ketiga PMK tersebut memang dibuat dalam kondisi normal dengan pengertian pilkada yang diikuti oleh pasangan calon lebih dari satu.²⁷

Dengan demikian jelas terjadi kekosongan hukum dalam mengatur sengketa hasil pemilihan pilkada serentak dengan calon tunggal. Jika mengacu pada PMK 1 tahun 2015 maka pemohon yang dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota sedangkan pihak terkait adalah Pasangan Calon Pemenang Pilkada yang memperoleh suara terbanyak. Dalam Pilkada yang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon proses pengajuan sengketa ke MK sudah jelas, namun hal tersebut akan berbeda apabila hanya diikuti oleh calon tunggal. Sengketa calon tunggal di MK banyak menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab.²⁸

Permasalahan ini berkelindan pada siapa yang akan menjadi pemohon di MK jika itu calon tunggal. Masyarakat yang menjadi pemilih dan memilih tidak setuju apa dapat menjadi pihak terkait dalam sengketa pilkada tersebut, begitupun sebaliknya apa masyarakat pemilih yang kalah suara dapat menjadi pemohon ke MK, kemudian berapa persentase batas perolehan suara bagi calon tunggal yang akan ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih bila seandainya menang dalam Plebisit tersebut. Pelbagai permasalahan ini tentu harus disikapi secara serius oleh stake holder, bukan hanya KPU, Bawaslu dan DKPP tetapi juga oleh MK sebagai Penafsir tunggal konstitusi dan penjaga demokrasi mengingat pilkada serentak telah usai dilaksanakan.²⁹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan panjang lebar di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan berupa:

1. Arah politik hukum yang diambil mahkamah dalam putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional

²⁶ Anggraini, “*Calon Tunggal Versus Bumbung Kosong*”, Opini sindonews.com, diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 08.03

²⁷ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada...., Op.Cit*, hlm.7

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

warga negara yang akan mendapatkan kerugian akibat kakunya aturan dalam UU No. 8 tahun 2015 yang tidak memberikan jalan terhadap permasalahan calon tunggal yang muncul pada saat dibukanya pendaftaran dalam kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah serentak. Selain itu, mengenai mekanisme pemilihan yang hanya diikuti oleh calon tunggal politik hukum putusan ini menghendaki dengan menggunakan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut dengan pertimbangan cara tersebut lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih).

2. Putusan Mahkamah tentang calon tunggal memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap sistem pilkada serentak. Implikasi langsung yang ditimbulkan adalah adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang dan KPU harus membuat PKPU untuk memberikan pengaturan mengenai model surat suara, mekanisme kampanye dan mekanisme pembagian logistik. Sedangkan dampak tidak langsung berupa terjadinya kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam tata laksanaan Pilkada dalam UU *a quo* dan Kekosongan hukum pengaturan sengketa pilkada untuk calon tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Mahrus, “Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis”, *Majalah Konstitusi*, No.104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Adhani, Hani, “Sengketa Pilkada Pasangan Calon Tunggal”, *Opini Majalah Konstitusi*, N0. 105- November 2015. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Huda, Ni'matul, 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Hanan, Djayadi, “Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai”, *Suara Pakar, Majalah Suara KPU*, Edisi 4, Juli-Agustus 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Hidayatullah, Bagus Anwar, “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 4, Oktober 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lutfi, Mustafa, 2010. *Hukum Sengketa Pemiukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press.
- Mahfud MD, Moh. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, 2014. *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1960, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Universitas.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, cet. V.
- Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.

12 No. 3 September 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Soedirman

Anggraini, “Calon Tunggal Versus Bumbung Kosong”, *Opini* Sindonews.com, diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 08.03

Damang, “Implikasi Hukum Calon Tunggal Kepala Daerah”, *Opini* NegaraHukum.com. diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 07.11

Wedhaswary, Inggried Dwi, “Ini isi perppu pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY”, <http://nasional.kompas.com> Diakses pada tanggal 10-12-2015.

Waluyo, Andy Lala “Antisipasi Calon Tunggal, KPU Perpanjang Waktu Pendaftaran Calon Pilkada”, www.voaindonesia.com diakses pada tanggal 13 Desember 2015

Matias Toto Suryaningtyas, “Polemik Calon Tunggal Pilkada Serentak” <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2015/08/13/Polemik-Calon-Tunggal-Pilkada-Serentak>, diakses tanggal 13 Desember 2015

Andi, Ferdian, “Implikasi Serius MK Putuskan Calon Tunggal Pilkada”, <http://nasional.inilah.com/> diakses pukul 21.19 pada tanggal 16 Desember 2015